

**DISPARITAS PUTUSAN JUDEX FACTIE DAN JUDEX JURIS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN**

SKRIPSI

**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Diajukan oleh:
REXA FRANDEL MANAFE
17312410**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN
DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN
DIHADAPAN DEWAN PENGUJI

Kupang, Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Liven E. Rafael, SH., M.Hum
NIDN : 0811066401



Fransina Pattiruhu, SH., M.Hum
NIDN : 0828057502

Mengesahkan



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana



Dr. MELKIANUS NDAOMANU, SH., M.Hum
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto, Oesapa-Kupang; P.O. Box 147; Telp. (0380) 881677 Kupang-NTT

BERITA ACARA

Pada hari Jumat, Tanggal 29 Bulan Juli Tahun 2022 telah diselenggarakan ujian skripsi/komprehensif. bertempat di kampus Universitas Kristen Artha Wacana dan dinyatakan **LULUS** mahasiswa :

Nama : Rexa Frandel Manafe

NIM : 17312410

PTS : Universitas Kristen artha Wacana

Judul Skripsi : Disparitas Putusan Judex Factie dan Judex Juris Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian

PANITIA PENGUJI

Tanda Tangan

- | | |
|---------------|----------------------------------|
| 1. KETUA | Liven E. Rafael,SH.,M.Hum |
| 2. SEKRETARIS | Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum |
| 3. ANGGOTA : | 1. Dr. Yanto M.P Ekon, SH.,M.Hum |
| | 2. Soleman Kette, SH.,M.Hum |
| | 3. Ellon B.C.Mau, SH.,MH |







Kupang, 29 Juli 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana


Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN : 0822106401

DEKLARASI

“ Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis, dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Referensi dan informasi dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang baku “

Kupang, 29 Juli 2022

Penulis



Rexa Frandel Manafe

MOTTO

“ Kuatkanlah Hatimu, Jangan Lemah
Semangatmu, Karena Ada Upah Bagi
Usahamu “

(2 Tawarikh 15:7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua saya yang tercinta yaitu Bapak Polce M. Manafe dan Mama Fildelida A. Manafe-Muskananfolo yang selalu memeberikan dukungan bagi saya baik nasihat, dorongan atau motivasi, dan paling utama ialah doa dari bapak dan mama yang penuh kasih sehingga saya dapat memperoleh keberhasilan studi ini serta dengan segala cucuran keringat dan air mata untuk pendidikan saya.
2. Oma Aplonia Manafe-Koanak yang membantu dan memberi dukungan, motivasi, serta doa yang tulus Terimakasih
3. Adik-adik saya yang tercinta yaitu Rexi G Manafe, Revini R. Manafe, Revani R. Manafe, Rehan L. Manafe yang selalu memberikan dukungan dan membantu saya saat mengalami kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini berupa saran, motivasi serta doa yang tulus.
4. Bapak Mesakh Manafe, Mama Selviana Manafe-Pingak, Kakak Petson Manafe, Kakak Cristiany Manafe, Anak Syena Manafe, Arron Manafe, dan Sharon Manafe yang selalu membantu memberikan dukungan, motivasi serta doa yang tulus Terimakasih.
5. Keluarga besar Manafe dan Muskananfolo yang telah memberikan dukungan moral dan dukungan doa.
6. Almamaterku yang tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Karya ini sebagai ungkapan Terimakasih saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan Rahmatnya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “ DISPARITAS PUTUSAN JUDEX FACTIE DAN JUDEX JURIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN “ skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa penulisan ini dapat diselesaikan juga atas dukungan Bapa/ibu Dosen dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.si selaku rector UKAW Kupang.
2. Bapak Dr.Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UKAW Kupang.
3. Bapak Dr.Yanto M.P. Ekon, SH.,M.Hum sebagai WD I, Bapak Soleman Kette, SH.,M.Hum sebagai WD II, dan Bapak O.J.R. Wewo, SH.,M.Hum sebagai WD III yang telah memberikan penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini dan membantu dalam kepengurusan administrasi, dan perkuliahan penulis.
4. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum selaku ketua program studi Fakultas Hukum dan selaku Dosen Penasihat Akademik dan sebagai Pembimbing I

(satu) yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Kasih Kristus terus menyertai dan memberkati Bapak bersama Keluarga.

5. Bapak Tontji Ch. Rafael, SH.,MH selaku kepala UPBH yang telah memberikan penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini dan membantu dalam kepengurusan administrasi, dan perkuliahan penulis.
6. Ibu Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum sebagai pembimbing II (dua) yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Kasih Kristus terus menyertai dan memberkati Ibu bersama Keluarga.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan membagikan ilmu kepada penulis sejak berada di bangku Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum UKAW Kupang.
8. Para Tata Usaha Fakultas Hukum (Bapak Robby, Bapak Ady, Bapak Okto, Bapak Agus dan Ibu Linda) yang telah melayani penulis selama penulis menjalani pendidikan dari semester awal hingga semester akhir.
9. Bapak, Mama, Oma tercinta serta keluarga besar Manafe, keluarga besar GBIS Bukit Sion Kupang.
10. Ester O. Foni yang selalu membantu memberikan dukungan, dorongan, bantuan, pengorbanan, motivasi, serta doa yang tulus, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertaimu dan membalas semua kebaikanmu.
11. Sahabat saya Juan Manafe, Susten Talan, Jidon Pello, Yeff MalelakNggie, Yusman Lusi, Father Dewa Tulle, Wiranto Benggu, dan Cruw Bengkel

Mutiara Motor yang telah mendukung dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi dan menjadi seorang sahabat yang baik.

12. Adik-adik saya Yonel Raga, Irene Letde, Chelvin Letde, Rivan Manafe, Jefry Manafe. Dodi Dethan, Kangen Dethan yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta doa yang tulus. Terimakasih
13. Teman-teman seangkatan Tahun 2017/2018 yang turut memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terimakasih
14. Serta semua pihak yang tidak penulis sebutkan namanya yang juga telah membantu lewat dukungan doa demi terselesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan limpah terimakasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan doa kepada penulis dalam meraih cita-cita dan masa depan, kiranya Tuhan Yesus Memberkati dan Menyertai kita semua.

Kupang, Juli 2022

Penulis

Rexa Frandel Manafe

DAFTAR ISI

DEKLARASI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
INTISARI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	15
D. Keaslian Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana.....	19
B. Tindak Pidana Pencurian.....	23
C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian	26
D. Putusan Hakim	32
E. Upaya Hukum	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Sifat dan Jenis Penelitian	36
B. Variabel Penelitian	36

C. Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	40
B. Analisis Hasil Penelitian	126
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	174
B. Saran	175
DAFTAR PUSTAKA	